



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 342/Pid.B/2020/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : RICKY RICHARDO TUELAH
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 September 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh
2. Nama : PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Wanea Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd. tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 1, ke- 2 dan ke- 3 KUHPidana dalam surat dakwaan PDM- 128/ Mnd/ Eoh.2/ 09/ 2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi MI8 warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban MAXMILIAN KEVIN RONDONUWU;
4. Menetapkan agar terdakwa RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan para Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-188/Mnd/Euh.2/10/2019 yang dibacakan pada tanggal 4 November 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri), pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I datang ke rumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II pergi menjemput saksi Anak SOVAN MANOPPO, lalu

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II serta saksi Anak SOVAN MANOPPO berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat-lihat rumah yang bisa dimasuki dan pada saat melewati rumah saksi korban MAXMILIAN KEVIN RONDONUWU, terdakwa I dan saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh terdakwa II untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil memantau keadaan di sekitar rumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok halaman rumah saksi korban, setelah itu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO dengan menggunakan sebuah obeng mencungkil jendela depan rumah saksi korban hingga terbuka, lalu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela tersebut dan pada saat berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO melihat pintu kamar saksi korban sedang terbuka dan saksi korban sedang tertidur, kemudian terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi korban, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban serta meninggalkan tempat kejadian perkara;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Anak SOVAN MANOPPO telah menjual 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih milik saksi korban dengan harga sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah dibagikan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli rokok, kemudian uang milik saksi korban sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Anak SOVAN MANOPPO sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha milik saksi korban dijual oleh saksi Anak SOVAN MANOPPO dengan harga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan diambil oleh saksi Anak SOVAN MANOPPO, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam diambil oleh terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Anak SOVAN MANOPPO, saksi korban MAXMILIAN KEVIN RONDONUWU mengalami kerugian sejumlah Rp.11.430.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 1, ke- 2 dan ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAXMILIAN KEVIN RONDONUWU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP kemudian menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di rumah saya sendiri di Malalyang Satu Barat Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado para Terdakwa telah mengambil barang milik saya berupa 1 (satu) buah Handphone merek Asus Max Pro

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M1 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek XXXXXXXXiaomi warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Yamaha;

- Bahwa Saya melihat dari CCTV kalau terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke halaman rumah saya dengan cara memanjat pagar tembok, setelah itu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO dengan menggunakan sebuah obeng mencungkil jendela depan rumah saya hingga terbuka, lalu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam rumah saya dengan cara memanjat jendela tersebut dan pada saat berada di dalam rumah, terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO melihat pintu kamar saya sedang terbuka dan saya sedang tertidur, kemudian terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saya berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saya, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saya terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saya dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saya sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saya untuk berdiam diri sehingga membuat saya terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saya dan pada saat itu juga terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saya keluar dari dalam rumah serta meninggalkan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa saya mengalami kerugian sejumlah Rp.11.430.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu perempuan ANI LEMPOY dan perempuan MIKE LEMPOY;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi Ani Lempoy dan saksi Mike Lempoy namun tidak hadir atas

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Para Terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut yang sudah disumpah dalam Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANI LEMPOY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik kemudian saksi tanda Berita Acara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membongkar jendela depan rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi korban pada saat saksi korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi korban, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban serta meninggalkan rumah saksi korban;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



- Terhadap keterangan saksi tersebut yang dibacakan para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MIKE LEMPOY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik kemudian saksi tanda Berita Acara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membongkar jendela depan rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi korban pada saat saksi korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi korban, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban serta meninggalkan rumah saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut yang dibacakan para Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RICKY RICHARDO TUELAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara kemudian tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah korban di Kel.Malalayang Satu Barat Lk.IX Kec.Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih, uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Yamaha;
- Bahwa Terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok, setelah itu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO dengan menggunakan sebuah obeng mencungkil jendela depan rumah saksi korban hingga terbuka, lalu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela tersebut dan pada saat berada di dalam rumah, terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO melihat pintu kamar saksi korban sedang terbuka dan saksi korban sedang tertidur, kemudian terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saya berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saya, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Mnd.



SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah serta meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa peran Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN hanya menunggu di motor;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil tersebut yaitu 2 handphone merek Asus dan Xiaomi sudah dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi tiga per orang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami beli rokok sedangkan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) saya dan SOFAN MANOPPO bagi berdua, saya mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SOFAN MANOPPO mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk gitar dibawa oleh SOFAN MANOPPO dan untuk 1 (satu) unit handphone sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saya sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman 6 bulan penjara;

2. Terdakwa PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara kemudian tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah korban di Kel.Malalayang Satu Barat Lk.IX Kec.Malalayang Kota Manado;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih, uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Yamaha;
- Bahwa Terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.



sedangkan saya hanya menunggu di motor, setelah itu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO dengan menggunakan sebuah obeng mencungkil jendela depan rumah saksi korban hingga terbuka, lalu terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela tersebut dan pada saat berada di dalam rumah, terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO melihat pintu kamar saksi korban sedang terbuka dan saksi korban sedang tertidur, kemudian terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saya berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saya, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah serta meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa barang-barang yang kami ambil tersebut yaitu 2 handphone merek Asus dan Xiaomi sudah dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi tiga per orang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami beli rokok sedangkan uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I RICKY TUELAH dan SOFAN MANOPPO bagi berdua, Terdakwa I RICKY TUELAH mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SOFAN MANOPPO mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk gitar dibawa oleh SOFAN MANOPPO dan untuk 1 (satu) unit handphone sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saya sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi MI8 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah korban di Kel.Malalayang Satu Barat Lk.IX Kecamatan Malalayang Kota Manado telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membongkar jendela depan rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi korban pada saat saksi korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi korban, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban serta meninggalkan rumah saksi korban;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.430.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2), ke 1, ke 2 dan ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELA dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.



Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah korban di Kel.Malalayang Satu Barat Lk.IX Kecamatan Malalayang Kota Manado telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membongkar jendela depan rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi korban pada saat saksi korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi korban, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban tanpa seijin saksi korban serta para Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Mengambil sesuatu barang tersebut**

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.



seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur tersebut diatas para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah korban di Kel.Malalayang Satu Barat Lk.IX Kecamatan Malalayang Kota Manado telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membongkar jendela depan rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi korban pada saat saksi korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH dan terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN alias ATIS serta saksi Anak SOVAN MANOPPO (penuntutan dilakukan dalam berkas tersendiri) mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus Max Pro M1 warna Hitam yang terletak di atas tempat sepatu beserta uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi korban, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi MI8 warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Putih serta 1 (satu) buah gitar Akustik merk Yamaha dan ketika terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO sedang mengambil barang-barang tersebut, saksi korban terbangun namun saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung mengancam saksi korban dengan menodongkan obeng ke arah tubuh saksi korban sambil saksi Anak SOVAN MANOPPO menyuruh saksi korban untuk berdiam diri sehingga membuat saksi korban terkejut serta kehilangan daya untuk mempertahankan barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa I RICKY RICHARDO TUELAH bersama saksi Anak SOVAN MANOPPO langsung membawa barang-barang milik

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban tanpa seijin saksi korban serta para Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban seperti tersebut diatas mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.430.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELA dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

4. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
5. Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1, ke 2 dan ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I RICKY RICHARDO TUELA dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **I RICKY RICHARDO TUELA dan Terdakwa II PATRICK JURGEN RINGKUANGAN Alias ATIS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi MI8 warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban MAXMILIAN KEVIN RONDONUWU;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami Hj.Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T Massora, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T. Massora, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Mariana Matulesy, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halima Umaternate, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Djulita Tandi Massora, SH.MH.

Panitera Pengganti

Cleopatra Ishak, SH.

Mnd.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN



Mnd.

Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)